



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI TAHUN 2025  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang perlu diberikan penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara yang berprestasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Aparatur Sipil Negara Berprestasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor  
826);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
- KESATU : Menetapkan Aparatur Sipil Negara Berprestasi yang terdiri dari Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional dan Pelaksana berprestasi tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Jangka waktu penilaian Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional dan Pelaksana berprestasi tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2024 sampai dengan bulan Juli tahun 2025;
- KETIGA : Penilaian terhadap masing-masing kategori pada Diktum KESATU dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yang meliputi 8 aspek, yaitu Orientasi Pelayanan (Kualitas Kerja), Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, Kepemimpinan, Inovasi, dan Komunikasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KEPANJEN  
Pada tanggal 17 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ARIEF SUBAGYO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum,



Ishawani Ardiansyah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI  
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

DAFTAR NAMA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI TAHUN 2025  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

| NO. | NAMA                            | NIP                | JABATAN   | KATEGORI   |
|-----|---------------------------------|--------------------|---|--|
| 1   | 2                               | 3                  | 4   | 5  |
| 1.  | ISNAWAN<br>ARDIANSYAH, ST       | 198208312010121002 | KEPALA SUB<br>BAGIAN TEKNIS<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMILU DAN<br>HUKUM | Pejabat<br>Struktural atau<br>Pejabat<br>Fungsional<br>Berprestasi<br>Tahun 2025 |
| 2.  | MOHAMMAD SUBHAN<br>ROSYID, S.Ak | 199302252025211012 | PENATA KELOLA<br>PEMILIHAN UMUM<br>AHLI PERTAMA                       | Pelaksana ASN<br>Berprestasi<br>Tahun 2025                                       |

Ditetapkan di KEPANJEN  
Pada tanggal 17 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ARIEF SUBAGYO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum,



Ishawan Ardiansyah